

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit
Nomor : 002/ KPTS / DIR / P02 / RSUD-DM / I / 2018
Tanggal : 08 Januari 2018

PANDUAN PENUNDAAN PELAYANAN DAN PENGOBATAN

A. DEFINISI

Menunda waktu pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pengobatan yang dikarenakan alasan medis dan alasan lainnya.

Penundaan pelayanan dan pengobatan hanya dapat dilakukan pada pasien non gawat darurat di semua unit pelayanan rumah sakit.

B. ALASAN PENUNDAAN

1. Menunggu persetujuan dari pihak pasien, keluarga / penanggung jawab pasien.
2. Pemilihan waktu pelayanan pengobatan.
3. Stabilisasi kondisi umum.
4. Menunggu hasil pemeriksaan penunjang.
5. Daftar tunggu kamar bedah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
6. Ruang rawat inap yang masih penuh.

C. PROSEDUR PENUNDAAN PELAYANAN DAN PENGOBATAN

1. Pengambilan keputusan penundaan dilakukan oleh DPJP
2. Hasil assesmen ulang mengenai kondisi pasien untuk dilakukan penundaan pelayanan.
3. Informasikan kepada pasien dan keluarga / penanggung jawab pasien tentang rencana penundaan.
4. Diskusikan mengenai alasan penundaan, resiko dan alternatif yang memungkinkan
5. Dokumentasikan persetujuan penundaan pelayanan dan pengobatan pada rekam medis.



Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 02 - 01 - 2018
Direktur RSUD dr. Murjani Sampit,

dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad
NIP. 19621121 199610 1 001